

Tanggung Jawab Kreditur pada Perjanjian Pinjam Meminjam secara *Online* terhadap Debitur atas Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Ditinjau dari UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Uu No 11 Tahun 2008 tentang Inromasi dan Transaksi Elektronik

Poetri Tania, Toto Tohir
 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
 Universitas Islam Bandung
 Bandung, Indonesia
 Putritania442@gmail.com, totorerat@yahoo.com

Abstract— As a result of the COVID-19 pandemic, many workers have been laid off, resulting in the loss of their usual income. Due to loss of income, many daily needs are not met. Borrowing loans online is the easiest way to get money compared to other ways, because borrowing and borrowing online has relatively easy conditions, namely only by filling in data and including a photo of personal identity, so many people are interested in using this method to get money for loans. make ends meet. The characteristics of these online borrowing loans are very similar to moneylenders because they do not have legality. In particular, the protection of borrowers' personal data in online loan services is regulated in POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services, which is emphasized in Article 26 that the organizers are obliged and responsible for maintaining the confidentiality, integrity and availability of users' personal data and in their use must obtain approval from the owner of personal data unless otherwise specified by the provisions of the legislation. This study was conducted to determine the responsibility for unlawful acts committed by online lending and borrowing creditors against debtor losses due to misuse of debtor personal data and to find out what settlement efforts can be made by debtors for unlawful acts committed by illegal online loan companies against debtor losses due to abuse. debtor's personal data. By using the normative juridical method. Based on the results of this study, it is found that responsibility for unlawful acts is regulated in Article 1365 of the Civil Code which has the intention to return people who have suffered losses due to unlawful acts to their original state, at least returned to conditions that may be achieved by the victim if there is no act against law. The responsibilities of peer to peer lending providers are regulated in Article 37 of the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. losses in unlawful acts according to the Civil Code, and efforts to resolve unlawful acts due to misuse of personal data can be pursued by litigation and non-litigation, in the litigation route the settlement can be carried out based on Article 32 in conjunction with Article 48 of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic

Transactions.

Keywords— *Illegal Online Loans, P2P Lending, Personal Data*

Abstrak— Akibat pandemi COVID-19 membuat banyak pekerja yang di PHK yang menyebabkan hilangnya pendapatan yang biasa diterima. Karena kehilangan pendapatan, banyak kebutuhan sehari-hari yang tidak terpenuhi. Pinjaman meminjam secara online merupakan cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang dibandingkan dengan cara lain, karena pinjaman meminjam secara online memiliki syarat yang relatif mudah yaitu hanya dengan mengisi data dan menyertakan foto identitas pribadi, sehingga banyak masyarakat yang tertarik menggunakan cara ini guna mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Karakteristik pinjaman meminjam secara online ini sangatlah mirip dengan rentenir karena tidak memiliki legalitas. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan kreditur pinjam meminjam secara online terhadap kerugian debitur akibat penyalahgunaan data pribadi debitur dan untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan debitur atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan pinjaman online ilegal terhadap kerugian debitur akibat penyalahgunaan data pribadi debitur. Dengan menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh, tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang memiliki maksud untuk sebisa mungkin mengembalikan orang yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada keadaan

semula, setidaknya dikembalikan keadaan yang mungkin dicapai oleh korban apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab dari penyelenggara peer to peer lending diatur dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, Dan Upaya penyelesaian atas perbuatan melawan hukum akibat penyalahgunaan data pribadi dapat ditempuh dengan jalur litigasi dan non litigasi, dalam jalur litigasi penyelesaian dapat dilakukan berdasarkan Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci— *Pinjaman Online Ilegal, P2P Lending, Data Pribadi*

I. PENDAHULUAN

Akibat pandemi COVID-19 membuat banyak pekerja yang di PHK yang menyebabkan hilangnya pendapatan yang biasa diterima. Karena kehilangan pendapatan, banyak kebutuhan sehari-hari yang tidak terpenuhi. Akibat kebutuhan yang mendesak, para pekerja memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mencari dana guna memenuhi kebutuhannya melalui pinjam meminjam secara online. Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik.

Kasus seorang debitur yang bernama Linda melakukan peminjaman dana ke KSP Pulau Bahagia secara online dengan mengunduh aplikasinya yang merupakan perusahaan pinjam meminjam secara online ilegal dengan syarat hanya memasukkan foto KTP dan wajah nasabah memegang KTP sebesar Rp. 800.000,- dan ditambah bunga sebesar Rp. 400.000,- pada tanggal 28 Desember 2020 dan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2021. Namun, sehari sebelum tanggal jatuh tempo utang tersebut sudah ditagih kepada Linda dengan menggunakan ancaman apabila utang tersebut tidak cepat dibayar, akan ditagih kepada orang sekitar Linda dengan cara menyebarkan informasi peminjaman tersebut melalui SMS (pesan singkat), dan mengancam akan menjual data debitur untuk digunakan dalam peminjaman uang di aplikasi pinjaman meminjam secara online ilegal lainnya, dan ancaman tersebut ternyata benar dilakukan oleh KSP Pulau Bahagia.

KSP Pulau Bahagia melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 1.700.000 kepada perusahaan pinjaman meminjam secara online Pintu Kaya dengan bunga Rp. 1.300.000 yang masuk ke rekening Linda karena menggunakan data pribadi Linda yang KSP Pulau Bahagia dapatkan dari Linda yang mengunduh aplikasi pinjam meminjam secara online milik KSP Pulau Bahagia tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Linda. Akibat tindakan ini Linda menderita kerugian secara materiil berupa bertambahnya hutang yang tidak ia kehendaki dan Bunga yang sangat besar maupun kerugian immateriil yang berupa tekanan mental yang dilakukan oleh kreditur yang mengata-ngatai debitur dan menyebar luaskan info peminjaman yang

dilakukan oleh Linda kepada orang sekitarnya melalui pesan singkat.

Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam perbuatan melawan hukum, adanya tanggung jawab dikarenakan adanya kerugian yang menimpa bagi pihak yang terkena perbuatan melanggar hukum tersebut. Kerugian ini dapat berupa kerugian yang dapat dihitung dengan uang maupun yang tidak dapat dihitung dengan uang.

Secara historis **teori pertama** tentang pertanggung jawaban ini adalah adanya kewajiban untuk menuntut balas dendam dari seseorang yang telah terkena tindakan merugikan dari pihak lain, baik dilakukan oleh pihak lain tersebut maupun oleh sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya (Roscoe Pound, 1982 : 80). Dari teori ini menyebutkan bahwa kreditur memiliki kewajiban untung bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan kreditur yang telah merugikan debitur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan kreditur pinjam meminjam secara online terhadap kerugian debitur akibat penyalahgunaan data pribadi debitur?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan debitur atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan pinjaman online ilegal terhadap kerugian debitur akibat penyalahgunaan data pribadi debitur?

II. LANDASAN TEORI

Di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang mengatur industri fintech yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 tahun 2016 menjelaskan bahwa P2P lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dasar hukum dari layanan fintech diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan

teknologi keuangan yang sangat cepat.

Pinjaman Online tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank.

Cara kerja peer to peer lending

1. Proses bagi peminjam
Setelah melakukan registrasi, peminjam akan mengajukan proposal pinjaman. Penyelenggara peer to peer lending kemudian akan menganalisis nilai kredit, sejarah pinjaman, jumlah pendapatan peminjam, untuk menentukan besaran bunga pinjaman, dan skor peminjam.
2. Proses bagi pemberi pinjaman
Pemberi pinjaman akan memberikan informasi data diri pribadi kepada penyelenggara peer to peer lending seperti nama, nomor KTP, nomor rekening, nomor telepon genggam/handphone dan seterusnya. Setelah proses registrasi pemberi pinjaman dapat melihat profil penerima pinjaman dan memutuskan kepada siapa pinjaman akan diberikan.
3. Proses bagi penyelenggaraan peer to peer lending
Penyelenggara peer to peer lending sebagai badan usaha di Indonesia akan mengelola data diri pribadi dari pemberi pinjaman dan mengelola dana dari pemberi pinjaman merangkap data diri dari pemberi pinjaman. Penyelenggara juga melakukan analisis kredit kepada peminjam.

Untuk setiap transaksi *peer to peer lending* yang berhasil, penyelenggara *peer to peer lending* akan mengambil keuntungan dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam bentuk *service charge*.

Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari Peer To Peer Lending. Bahwasanya tidak ada di dunia ini bebas dari resiko, bebas ataupun kecil pasti ada resiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman online. Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (Lender) dan peminjam (Borrower) dalam bisnis Peer To Peer (P2P) Lending, yaitu sebagai berikut:

1. Resiko Bunga Tinggi
2. Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%
3. Jangka Waktu Pelunasan Pendek Maksimal 12 Bulan
4. Limit kredit pinjaman online yang rendah
5. Resiko Bocornya Data Handphone Mengajukan Pinjaman Online

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non elektronik.

Buku III KUH Perdata Pasal 1313 menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) diatur

dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Pengertian kerugian menurut Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain. Yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Bagi Nasution (2011: 133), tanggung jawab hukum itu sendiri dapat bermakna sebagai pertanggungjawaban yang didasarkan atas *the rule of the game* atau *the rule of law*. Dengan demikian, tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang didasarkan atas kehendak norma-norma hukum yang tentunya bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk yang bersumber dari adanya suatu perikatan yang telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian/kontrak.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan media elektronik.

Seperti yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Kreditur Pinjam Meminjam Secara Online Terhadap Kerugian Debitur Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur

Data pribadi dalam kasus diatas merupakan data pribadi Linda yang ia masukan ke dalam aplikasi KSP Pulau Bahagia sebagai syarat untuk meminjam sejumlah uang.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUIITE menyebutkan "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut **data pribadi seseorang** harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan". Jika terjadi penyalahgunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan permintaan pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

Menurut perbuatan melawan hukum KSP Pulau

Bahagia memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum ini, yaitu: Adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, terdapat kerugian, adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

Maka berdasarkan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, KSP Pulau Bahagia wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Linda, ganti rugi secara immateril maupun materil sebesar kerugian yang dialami oleh Linda.

B. Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan Debitur atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Terhadap Kerugian Debitur Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur

Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan debitur atas perbuatan yang dilakukan oleh KSP Pulau Bahagia menurut penulis dapat melayangkan sanksi administratif kepada KOMINFO (Kementerian Komunikasi dan Informasi) untuk memblokir aplikasi tersebut. berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik KSP Pulau Bahagia dapat diberi sanksi berupa hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Linda (Debitur) dapat juga melakukan upaya hukum permohonan maaf dari KSP Pulau Bahagia, karena telah membuat Linda mengarami kerugian materil berupa sejumlah uang dan immateril berupa sakit hati yang ia dapatkan dari kata-kata kasar yang KSP Pulau Bahagia lontarkan, rasa malu yang didapatkan dari penyebaran jumlah utang Linda kepada seluruh kontak yang ada di telepon genggam Linda.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tanggung jawab hukum merupakan suatu akibat yang menimbulkan kewajiban dengan ancaman sanksi untuk melakukan sesuatu akibat tidak terlaksananya hak dan kewajiban secara baik. Tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang memiliki maksud untuk sebisa mungkin mengembalikan orang yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada keadaan semula, setidaknya dikembalikan keadaan yang mungkin dicapai oleh korban apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab dari penyelenggara peer to peer lending diatur dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril). Bentuk ganti rugi materil terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum adalah ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi,

ganti rugi penghukuman, sedangkan bentuk ganti rugi immateril tidak selalu harus berwujud uang, melainkan bisa juga pengembalian pada keadaan semula.

Upaya penyelesaian atas perbuatan melawan hukum akibat penyalahgunaan data pribadi dapat ditempuh dengan jalur litigasi dan non litigasi, dalam jalur litigasi penyelesaian dapat dilakukan berdasarkan Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sedangkan apabila melalui non litigasi dapat dilakukan upaya tuntutan permohonan permintaan maaf dari pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum

V. SARAN

Agar kasus wanprestasi yang didasari oleh penyalahgunaan data pribadi debitur oleh perusahaan Peer to Peer Lending (pinjaman online) ilegal, sebaiknya:

Pemerintah disarankan untuk membentuk rancangan Peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai Peer to Peer Lending ilegal untuk melindungi nasabah yang menderita akibat perbuatan yang dilakukan oleh P2P ilegal, karena selama ini belum ada Peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan jelas mengenai perlindungan hukum bagi para nasabah dalam P2P lending ilegal.

Masyarakat disarankan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Peer to Peer dan harus bisa membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal, sehingga dapat lebih hati-hati dalam menentukan akan meminjam uang ke P2P Lending mana agar tidak mengalami kerugian atas keteledoran diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Raden dan Bambang, "praktikfinansialteknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis", Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1, No 3, Tahun 2019
- [2] Wawancara dengan Narasumber
- [3] Toto Tohir Suriaatmadja, "dasar-dasar tanggung jawab produsen dalam hukum perlindungan konsumen", Jurnal Repertorium, Vol 5, No. 1, 2018, Bandung, Hlm. 9
- [4] Nurul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia", PAGARUYUAN Law Journal, Vol 2, No 1, 2018, Hlm 31
- [5] Darman, " Financial technology (FinTech): karakteristik dan kualitas pinjaman pada peer to peer lending di Indonesia", Jurnal Manajemen Tekonologi, Vol 18, No 2, Bandung, 2019, Hlm 131
- [6] Istiqamah, "Analisis pinjaman online oleh fintech dalam kajian hukum perdata", Jurnal Jurisprudence, Vol 7. No 2, Makasar, Desember 2019, Hlm 297
- [7] <https://www.investree.id/id/how-it-works/interest-rate-fee> diakses pada tanggal 4 Desember 2018 pukul 23.20
- [8] Retno Sari Dewi, "Analisis Pinjaman Online" Jurnal Universitas Tulungagung, 2019, Tulungagung, hlm 3-5
- [9] Bernadetha Aurelia, Loc. cit.Rosdalina Bukido, "Urgensi Perjanjian dalam Hubungan Keperdataan", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 7, No. 2, 2009, Manado, Hlm. 1
- [10] Hetty Hasaanah, "Analisis hukum tentang perbuatan melawan

hukum dalam transaksi bisnis secara online (e-commerce) berdasarkan burgerlijke wetboek dan undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”,*Jurnal wawasan hukum*, Vol 32, No 1, 2015, Hlm 48

- [11] Merry Tjoanda, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4, Hlm 44
- [12] Bachtia & Tono Sumarna, “Pembebanan tanggung jawab perdata”, *Jurnal Yudisial*, Vol 11, No 2, Agustus 2018, Hlm 213
- [13] Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [14] M Hilman Fauzan, Effendy Deddy. (2021). *Masuknya Syarat Kerja Baru Diluar yang Diperjanjikan oleh Pengusaha di PT. X Padalarang Kabupaten Bandung Barat Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 1(1). 11-14